

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan dimana terdapat norma hukum yang mengatur tatanan kehidupan. Secara harfiah, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang kemudian dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang dan peraturan untuk mengatur pergaulan hidup dalam bermasyarakat, termasuk salah satunya adanya norma hukum. Secara umum, hukum diartikan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kejahatan. Selain itu, hukum juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dan mendapat kepastian terhadap perlindungan hukum.¹

Norma hukum tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam aturan tersebut, norma hukum dianggap sebagai suatu keharusan yang dibuat guna mengatur warga negara agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan bermasyarakat”.

¹Maria Farida, *Pengertian Norma Hukum : Sanksi, Ciri-ciri dan Contoh* <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/norma-hukum/> diakses tanggal 20 Agustus 2022

Norma hukum berisi tentang aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat ketika menjalankan aktivitas atau hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, norma hukum biasanya berisi tentang tata cara, kaidah, dan panduan dalam menjalankan kehidupan.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana memberikan sanksi yang sangat berat dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada.²

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, sebagian besar terdapat aturan-aturan yang telah disusun dalam suatu kitab undang-undang yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam buku Moeljatno, Van Kan Rectswetenschap berpendapat:

“Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru yang tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada, hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan”.³

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar, larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung PTAsdi Mahasatya, 2015, hlm.9

³ *Ibid*, hlm 9

istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, adapun menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa *latin delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.⁴

Tindak Pidana Perjudian dipengaruhi dari kebudayaan masyarakatnya masing-masing, namun sistem dari perjudian tetap sama, yaitu ada benda atau barang yang dipertaruhkan dan ada objek serta subjek yang menjadi alat pertaruhannya. Namun pada zaman dahulu, permainan judi dianggap seperti permainan yang mengandung unsur seni atau menunjukkan keahlian seseorang.

Bentuk perjudian semakin beragam seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Pengaruh kemajuan teknologi merupakan faktor mudahnya masyarakat dalam melakukan tindak pidana, salah satu bentuk tindak pidana modern saat ini adalah bentuk perjudian secara online. Judi online merupakan salah satu kategori kejahatan atau tindak pidana baru, yang timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini.⁵

Judi online adalah permainan judi yang dilakukan melalui media telekomunikasi seperti *smartphone*, laptop dan perangkat komputer yang terkoneksi ke jaringan internet. Dengan adanya sarana yang menjadi pendukung, maka semakin banyak juga situs-situs yang mempermudah para penjudi untuk melakukan taruhan secara online di internet. Judi online merupakan salah satu

⁴ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2014, hlm. 31

⁵ *Ibid*, hlm 31

kategori kejahatan atau tindak pidana baru, yang timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini.⁶

Dampak yang timbul akibat judi online, tidak dipandang sebagai sesuatu tindak pidana yang biasa tetapi sudah menjadi luar biasa. Hal ini karena dampak yang timbul dari judi online akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya. Banyak kasus kejahatan yang timbul akibat judi online ini, seperti kasus perampokan, begal, penjambretan, pencurian serta kasus kriminal lainnya, yang memiliki latar belakang dan tujuan hasil kejahatan untuk bahan taruhan judi.

Undang-Undang Nomor 19 Pasal 27 ayat (2) Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengartikan perjudian online adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Contoh Kasus Perjudian Online yang terjadi di Kota Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus oleh seorang perempuan berinisial M menggunakan aplikasi Website berperan sebagai bandar judi *Online* toto gelap yang meresahkan warga Pekon Banjar. Perjudian ini dilakukan dikediaman bandar judi online alias M sehingga dapat memicu keresahan warga Pekon Banjar. Banyak yang ikut serta menipkan uang atau deposite kepada Bandar M demi mendapatkan keuntungan lebih besar.

⁶ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2014, hlm. 96

Contoh Kasus Kedua, yaitu Judi online yang dilakukan oleh dua orang yang berinisial S dan R yang bertempat tinggal Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong, dilaporkan dalam kasus perjudian yang dijerat oleh Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Jo dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Dimana kedua pelaku berperan sebagai pengepul atau bandar Judi *Online* berupa togel hongkong online dan Dewa togel dengan nama akun KALUN. Dewa Togel adalah bandar atau sebagai situs penyedia layanan togel. Togel Singapore dan togel Hongkong sehingga banyak diakses dengan mudah oleh penggemar Judi Online.

Judi Online semakin dikenal oleh masyarakat dengan adanya promosi daring yang dilakukan pada situs YouTube yang merupakan salah satu situs video terbesar di dunia. Selain adanya iklan yang mencolok, Judi *Online* seperti Website Dewa Togel juga digunakan sebagai bahan konten salah satunya oleh Gamers, seperti yang telah dilakukan oleh Nikita Mirzani. Berdasarkan observasi pra penelitian, penulis menemukan bahwa chanel YouTube Nikita Mirzani sedikitnya berisikan konten mengajak agar orang-orang melakukan judi *online*, hingga pencapaian yang telah didapat dari judi *online* tersebut.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang dan harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi

berlangsungnya ketertiban sosial. Kemudian dapat dinyatakan melanggar dari ketentuan pasal 303 KUHP Ayat (1) yang menyatakan bahwa

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Sebelumnya telah ada yang meneliti tentang tindak pidana perjudian yaitu:

1. I Gede Sawitra Putrajaya, Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Judi Online, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
2. Lalu Kemal Eka Putra, Skripsi berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan asas hukum yang dihubungkan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun kasus yang diambil dalam penulisan ini diputus oleh Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUADIAN *ONLINE* MENURUT PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam penulisan latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini, penulis mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* Kota Pekon Sanggi Bandar Semoung Tenggamus dan Perjudian *online* Kota Pekon Banjar Agung?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, pembahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di Kota Pekon Sanggi Bandar Semoung Tenggamus dan Perjudian *online* Kota Pekon Banjar Agung.
2. Untuk menganalisis bentuk upaya penanggulangan terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam penyusunan usulan penelitian ini mempunyai manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya, terutama mengenai penerapan Pasal 303 KUHP tentang perjudian dihubungkan dengan perjudian online pada Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Secara Praktis

Penelitian kasus perjudian *online*, dapat memberikan gambaran tentang penerapan sanksi Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perjudian *online*, hakim dapat menerapkan sanksi pidana dengan penerapan

Pasal 27 Ayat (2) Nomor 19 tahun 2016 terhadap pelaku tindak pidana perjudian *Online*, guna memberikan efek jera kepada pelaku perjudian *Online* karena didalam penerapan Pasal 27 Ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 pelaku perjudian *Online* mendapat sanksi penjara minimal 6 tahun dan denda satu miliar rupiah.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, hukum yang memberikan sanksi kepada para pelaku pidana dan diperkuat dengan berlakunya norma-norma hukum yang telah ada⁷. Kejahatan tindak pidana menjadi hal yang sangat diperhatikan dengan seksama sehingga hukum harus memuat asas-asas hukum pidana yang memiliki posisi penting dalam sebuah Undang-Undang. Asas merupakan jiwa dari sebuah peraturan perundang-undangan dan dapat menentukan penegakan hukum. Asas hukum merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak namun pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasar sesuai norma hukum.

Tindak Pidana yang kini marak tersebar luas di media sangat merubah tatanan masyarakat yang damai tentram dan sejahtera, maraknya pemberitaan tentang kasus yang bersifat criminal, arogan sampai anarkis terlebih banyak aksi tindak pidana yang dilakukan oleh kerabat atau orang-orang terdekat dengan kita. Tindak Pidana baik secara verbal, tindakan ataupun kejahatan secara virtual dapat

⁷ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, PT.Asdi Mahasatya, 2015, hlm 2

mengacu kedalam ketidakstabilan seseorang dalam mengolah daya psikis dan tingkat emosioanal karena ragam kejahatan tindak pidana yang tidak sedikit dipicu oleh hal-hal kecil atau sesuatu yang bisa diselesaikan dengan musyawarah.

Unsur terjadinya tindak pidana dapat dilihat secara subjektif, melekat atau berhubungan dengan diri pelaku, salah satunya yakni unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*). Unsur ini sangat relevan saat pelaku ditanyakan sebab mengapa ia melakukan tindak pidana. Banyaknya unsur yang menjadi pemicu seseorang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari unsur-unsur yang mengacu dari sudut pandang Undang-Undang.

Pemidanaan bertujuan sebagai penghukuman atau tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana. Tujuan Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan.

Perjudian merupakan bentuk penyakit masyarakat Indonesia dimana kegiatan ini menjadi kebiasaan yang dilakukan baik secara turun temurun pada adat ataupun kegiatan yang bersifat untung-untungan, perjudian sendiri memicu ketergantungan seseorang dalam bertaruh baik uang barang ataupun harta kekayaan lainnya. Perjudian sangat memberi dampak negatif terhadap perkembangan pola pikir warga negara Indonesia.

Perjudian *online* merupakan dampak dari kemajuannya teknologi dan komunikasi yang merubah tatanan pola pikir masyarakat. Pertumbuhan kasus perjudian *online* sangat tinggi dikalangan anak remaja hingga dewasa, perjudian online tidak terlepas dari kejahatan secara virtual menggunakan komputer "*cyber crime*". Permainan judi *online* sangat di gemari karena akses yang mudah tidak

perlu dilakukan secara berembuk atau berkumpul dengan banyak orang, judi *online* dapat dijalankan sendiri memakai *smartphone* atau komputer.

Tindak pidana judi *online* memiliki unsur subjektif bahwa dengan sengaja, mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pelaku tindak perjudian *online* dapat dikenakan sanksi.

Pertanggungjawaban terhadap pelaku perjudian *online* dimaksudkan agar pelaku mendapatkan pendekatan sosial budaya agar psikis dapat memahami tindakan dalam perjudian *online* tidak dibenarkan. Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana perjudian online didasarkan pada keadaan atau kondisi seseorang sehingga orang atau pelaku tindak pidana *online* tidak melakukan transmisi konten dengan muatan perjudian.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif,⁸ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penerapan Pasal 303 KUHP tentang perjudian dihubungkan dengan

⁸ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37

perjudian online pada Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis⁹ peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perjudian *Online* dihubungkan dengan perjudian online pada pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui:

Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a. KUHP
 - b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti pendapat masyarakat yang

⁹ Jaya Kusuma, *Spesifikasi Penelitian*, <https://repository.unri.ac.id/>, , Riau, 2019, hlm 2

dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi dokumen, peraturan perundang-undangan, sumber buku-buku dan putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot dan putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot¹⁰ yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif¹¹, data akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif tanpa menggunakan rumus dan angka.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung, *Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot dan Nomor 155/Pid.2021/PN kot*, Kota Agung, 2021, hlm 1-30

¹¹ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Camp; Binding Centre, Bandung, 2017, hlm 21

